



**JURNAL HUKUM MAHASISWA**

**Volume. 03, Nomor 02, (2023)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I DENPASAR**

I Kadek Diah Sukmawati <sup>1)</sup>, Ni Putu Noni Suharyanti <sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup> Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : [nonisuharyantifh@unmas.ac.id](mailto:nonisuharyantifh@unmas.ac.id)

Email : [diahsukmawati30@gmail.com](mailto:diahsukmawati30@gmail.com)

***Abstract***

*Narcotics crime is an extraordinary crime so it is specifically regulated in a separate law, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Given the dangers and impacts of narcotics, the government makes rules regarding narcotics with the aim that this crime can be eradicated by imposing quite severe criminal sanctions on the perpetrators and other parties involved in narcotics crimes. However, in practice, the criminal verdict given by the judge to the defendant is lighter than the specific minimum criminal provisions stipulated in the law. Narcotic that is a crime extra ordinary modus operandy is quite advanced and continues to change in order to avoid tracking law enforcement officers. Today the latest mode is done by involving minors as couriers or the introduction of drugs into the hands of users. The problems that the focal point is when children caught by the officers they immediately set to dadder and put into custody. Though the child should be placed as a victim of a major city development mode in distributing drugs. The fact that there children who are perpetrators of criminal acts drugs have not gotten their rights to the fullest in the juvenile justice system.*

***Keywords:*** *Narcotics, criminal sanctions, laws*

***Abstrak***

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa sehingga diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mengingat bahaya maupun dampak dari narkotika, pemerintah membuat aturan mengenai narkotika dengan tujuan bahwa kejahatan ini dapat diberantas dengan pemberlakuan sanksi pidana yang cukup berat kepada para pelaku maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Namun dalam praktiknya seringkali putusan pidana yang diberikan hakim kepada terdakwa lebih ringan dari ketentuan pidana minimum khusus yang telah diatur dalam undang-undang. Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa modus operan di cukup canggih dan terus mengalami perubahan untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum. Dewasa ini modus terbaru yang dilakukan adalah dengan melibatkan anak di bawah

umur sebagai kurir atau pengantar narkoba ke tangan pengguna. Permasalahan yang menjadi titik perhatian adalah ketika anak tertangkap oleh petugas mereka langsung ditetapkan menjadi tersangka dan di masukan ke dalam tahanan. Padahal anak mestinya ditempatkan sebagai korban dari perkembangan modus bandar besar dalam mendistribusikan narkoba. Fakta yang terjadi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba belum mendapatkan hak-haknya secara maksimal dalam sistem peradilan pidana anak

**Kata kunci :** Narkotika, sanksi pidana, undang-undang

### **A. Pendahuluan**

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Undang-undang dasar 1945 dalam pasal 1 ayat (3), maka dari itu Indonesia memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep serta pola negara hukum yang dianutnya. Indonesia merupakan negara hukum yang mengutamakan keadilan dan hak asasi manusia diatas segalanya, dengan berdasar pada Pancasila. Pancasila memiliki maksud dan tujuan yaitu untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita yang aman, tentram, sejahtera, serta tertib dimana kedudukan hukum setiap warga sama di depan hukum tersebut. Dalam pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana menyatakan

bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran

serta perdagangan gelap narkoba tersebut.<sup>1</sup>

Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Fungsi hukum pada dasarnya sebagai salah satu kontrol sosial ditengah masyarakat, agar tidak terjadi perilaku yang menyimpang dengan kata lain tindak pidana. Sehingga tercipta jaminan keamanan diri dan harta benda bagi tiap-tiap masyarakat oleh negara.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni

perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan peraturan hukum.<sup>2</sup>

Seperti disebutkan di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan dalam pasal 1 ayat (2) perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga pada periode ini menurut Wagiyati Soetedjo dan Melani banyak

---

<sup>1</sup> Ni Putu Noni Suharyanti, S.H., M.H. Oktober 2021, Pemidanaan Terhadap Pemberian Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang), Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume. 01, Nomor 02, ISSN (Online): 2808-6864

<sup>2</sup> Lis Julianti, Oktober 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Penyedia Jasa Pinjaman Bukan Bank Secara Online, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, volume. 01, Nomor 02, ISSN (Online): 2808-6864

anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan kedalam tindakan yang menunjukkan ke arah gejala kenakalan anak.<sup>3</sup> Perilaku kenakalan anak pada umumnya dimaknai sebagai suatu bentuk perilaku yang melanggar atau tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang hidup ditengah masyarakat. Perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma itu dianggap sebagai anak yang cacat sosial, dan kemudian masyarakat menilai cacat tersebut sebagai sebuah kelainan sehingga perilaku mereka pun disebut kenakalan.<sup>4</sup>

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini".

Faktor penyebab anak melakukan penyalahgunaan narkotika pun berbeda dengan orang dewasa, terlihat dari pemaparan hasil penelitian *The National Youth Anti-Drug* (USA, 1998) yang menyatakan bahwa anak-anak pemakai narkoba bukan hanya dipaksa oleh teman atau bandar/penjual untuk menggunakan narkoba, namun alasan lainnya adalah untuk mencoba keluar dari kebosanan/kejenuhan, untuk merasa enak, melupakan masalah dan santai, untuk bersenang-senang, memuaskan rasa ingin tahu, mengurangi rasa sakit hati/kecewa, mencoba tantangan, untuk merasa dewasa, menunjukkan kemandirian, merasa menjadi anggota kelompok tertentu, supaya terlihat keren, adalah alasan yang mereka pakai untuk mengkonsumsi narkoba.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Wagianti Soetedjo dan Melani, 2013 *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 8.

<sup>4</sup> Sarwirini, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya*, Perspektif, Fakultas

Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Vol. XVI No. 4 September, hlm. 244.

<sup>5</sup>[http://www.parenting.co.id/article/usia\\_sekolah/alasan.menjajal.narkoba/001/004/113](http://www.parenting.co.id/article/usia_sekolah/alasan.menjajal.narkoba/001/004/113)

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Balai Pemasarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bersifat wajib, hal tersebut tercantum dalam pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat melakukan pendampingan pembimbingan kemasyarakatan tetap bersifat netral dan tanpa intervensi dari pihak manapun dalam memberikan rekomendasi diversi hingga saat memberikan rekomendasi di pengadilan Anak sesuai UU 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak. Pembimbing Kemasyarakatan juga tidak diperkenankan mengenakan tanda pangkat pada saat pendampingan terhadap anak karena dinilai akan mempengaruhi psikologis Anak.

Menghadapi perkara anak yang melakukan tindak pidana dalam hal ini melalui proses hukum, tentu dalam penyelesaiannya membutuhkan perlakuan dan penanganan yang berbeda dengan proses penanganan orang dewasa. Sebab anak memiliki berbagai perbedaan baik secara fisik maupun mental atau kejiwaan, sehingga dibutuhkan suatu pola perlindungan dan atau pengayoman yang tetap mempertimbangkan kepentingan masa depan anak. Masalah pembimbingan yaitu pembimbingan terhadap generasi muda khususnya anak-anak yang perlu mendapatkan perhatian dan pembahasan tersendiri. Oleh sebab itu diperlukan suatu perangkat hukum yang dapat memberikan perlakuan khusus kepada anak yang bermasalah dengan hukum.

Untuk anak-anak pelaku tindak pidana atau yang masih di bawah umur, pidana atau hukuman yang di berikan lebih ditekankan pada usaha membimbing atau mengayomi agar mereka menyadari kesalahannya. Pelaksanaan pembimbingan yang tepat dapat menjadikan salah satu dasar yang kuat untuk

mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara, sehingga tidak mengulangi perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Pembimbingan anak yang melakukan tindak pidana sampai dengan anak tersebut diputus bersalah dan menjadi narapidana adalah rangkaian sebuah proses hukum yang ada, harus dipahami bahwa reintegrasi dengan masyarakat ataupun program lanjutan setelah bebas (*after care*) ke masyarakat harus melalui sebuah perencanaan sejak seseorang dijatuhi (*vonis*) hukuman. Dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* ditekankan bahwa proses integrasi kembali tidak dimulai setelah bebas tetapi sebuah proses berkelanjutan yang dimulai sejak jatuhnya hukuman. Disinilah, seharusnya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sudah berperan untuk membuat rencana berkelanjutan dengan bekerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan,

Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Saat ini Pembimbing Kemasyarakatan telah masuk ke dalam rumpun Jabatan Fungsional. Kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pejabat fungsional diatur menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Terdapat dalam pasal 56 dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 yang dimana pembimbing kemasyarakatan harus Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversifikasi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversifikasi tidak dilaksanakan.

Pentingnya peran BAPAS ini salah satunya bertujuan agar terselenggaranya keadilan khususnya terhadap anak yang berhadapan

dengan hukum (ABH). Selain itu peranan BAPAS lainnya adalah lebih bersifat kepada bimbingan dan pembinaan anak seperti pendekatan agama, pendidikan budi pekerti, bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok, pendidikan formal.

Perlakuan pembimbingan yang tepat dapat menjadikan salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara, sehingga tidak mengulangi perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam internal dari hukum positif. Sedangkan metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian

hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>6</sup>

## **C. Pembahasan**

### **1. Implementasi Tentang Pelaksanaan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Balai Pemasyarakatan Klas I Denpasar**

Pentingnya upaya terhadap perlindungan anak sudah lama disadari. Dengan mewujudkan usaha perlindungan tersebut, termasuk dengan hadirnya BAPAS dengan ruang lingkup anak sebagai salah satu bentuk perlindungan yang diberikan

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 15-16.

oleh negara atau pemerintahan kepada anak, karena BAPAS sendiri merupakan salah satu instrumen pemerintahan.

BAPAS memiliki beberapa pengertian dari berbagai peraturan yang saling berkaitan. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, menyebutkan BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemsarakatan. Sementara Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan BAPAS adalah unit pelaksanaan teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemsarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

BAPAS merupakan bagian dari sistem tata peradilan yang mempunyai tugas melaksanakan pembimbingan dan mendampingi anak nakal dalam proses Peradilan Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan

tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Peran pembimbing kemsarakatan pun sangat berguna ketika dalam pendampingan di dalam proses sidang, anak yang berhadapan dengan hukum biasanya sangat buta mengenai permasalahan hukum, bagaimana harus bersikap dan berbicara bahkan ada yang merasa ketakutan baik di kepolisian maupun dihadapan hakim, pendampingan yang dilakukan oleh pembimbing kemsarakatan diharapkan dapat memberikan yang terbaik untuk kebutuhan anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik sekalipun dia adalah seorang tersangka maupun sebagai warga binaan, jangan sampai ada terdengar lagi berita anak yang berhadapan dengan hukum tidak ada yang mendampingi baik dari keluarganya, bantuan hukum ataupun dari pembimbing kemsarakatan bapas di kepolisian untuk pembuatan berita acara sehingga tidak terdengar ABH di bully, di tekan bahkan di siksa agar mendapat keterangan atau pengakuan.



Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian yang berperan selama proses peradilan anak dari awalnya anak ditangkap sampai anak menuntaskan lama hukuman yang diberikan. Secara garis besar Balai Pemasyarakatan memiliki peran yang dibagi menjadi 3 tahapan dalam proses peradilan anak, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan yakni penyidikan, saat sidang pengadilan yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan yaitu pengawasan dan pembimbingan terhadap anak.<sup>7</sup>

Balai Pemasyarakatan dengan melalui petugas pembimbing kemasyarakatan bukan saja menjadi Lembaga yang memiliki peran untuk melaksanakan riset kemasyarakatan yang berkaitan pada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan pembimbing kemasyarakatan menjadi bagian yang penting dalam

mengedepankan upaya untuk menghindarkan anak dari proses peradilan pidana dengan cara diversi.

Menurut teori penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran itu supaya dapat ditegakkan kembali.

Dalam proses diversi laporan penelitian kemasyarakatan tersebut digunakan oleh aparat penegak hukum, Pembimbing Kemasyarakatan serta pihak-pihak yang terkait dalam diversi sebagai bahan pertimbangan apakah ABH akan ditahan di rumah tahanan negara yang khusus bagi anak atau diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau dikembalikan kepada orang tuanya.

Menurut teori kewenangan Kekuasaan sering disamakan dengan kewenangan dan begitu pula sebaliknya. Bahkan kewenangan

---

<sup>7</sup> Nashriana, 2012, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 110

sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).

Konsep diversifikasi dicantumkan sebagai bentuk penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum merupakan bentuk pembaharuan dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan.

Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukan, seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana. Pertimbangan dilakukan diversifikasi merupakan filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi anak pelaku tindak pidana

Dalam proses pengadilan, Pembimbing Kemasyarakatan masih tetap terlibat dan Laporan Penelitian

yang telah dibuat wajib dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, baik berupa tindakan, perawatan atau pidana penjara. Hal ini sesuai dengan keterangan ibu I Putu Yogi Hitawathi, S.H., M.H selaku Kasi Bimbingan Klien Anak, Bapas yang menyatakan bahwa:

“Pembimbing Kemasyarakatan merupakan pihak yang mendampingi saat pertama kali klien berurusan dengan proses pemeriksaan di kepolisian, kemudian membuat penelitian kemasyarakatan, begitu juga ketika dilakukan upaya diversifikasi dimana Pembimbing Kemasyarakatan turut hadir. Dalam diversifikasi, beberapa pihak yang terlibat dalam upaya ini yaitu penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Kemasyarakatan, pekerja sosial, keluarga ABH, pamong, dan korban bekerjasama mengupayakan agar proses diversifikasi berhasil. Apabila upaya diversifikasi berhasil dan tidak ada proses lain yang harus dijalani, maka kepolisian akan mengeluarkan surat SP3K dan meminta berita acara ke pengadilan. Tetapi apabila

diversi tidak berhasil, maka akan dilimpahkan ke kejaksaan”<sup>8</sup>

Berikut data anak yang diperoleh menggunakan narkoba dari tahun 2017– 2022:

COUNT A of JENIS LITMAS TAHUN								
Jenis Tindak Pidana		20 17	20 18	20 19	20 20	20 21	20 22	Grand Total
Narkoti ka		10	30	19	14	9	10	93

Secara deskriptif tugas Pembimbing Kemasyarakatan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, penelitian kemasyarakatan (Litmas) adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Litmas dapat digunakan untuk perawatan tahanan, pembinaan awal, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga hingga program reintegrasi sosial cuti

bersyarat, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas WBP. Sementara dalam menangani kasus Anak, pembimbingi kemasyarakatan juga dapat melaksanakan Litmas dalam rangka Diversi hingga pengadilan Anak. Pembimbing kemasyarakatan melakukan wawancara Litmas terhadap WBP bertujuan untuk menggali keabsahan data sehingga dapat di intepresentasikan dengan baik. Tujuan pendampingan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah memastikan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum tetap terpenuhi. Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum harus tetap terpenuhi agar anak tetap dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Akibat Hukum Apabila Pembimbing Kemasyarakatan Tidak Dilibatkan Dalam Menangani Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Balai Permasyarakatan

<sup>8</sup> Wawancara dengan I Putu Yogi Hitawathi, S.H., M.H selaku Kasi Klien Anak pada tanggal 12 juni 2023

Klas I Denpasar. Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak. Di dalam Teori Restoratif Justice, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersamasama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.<sup>9</sup>

Dalam melakukan pembimbingan kemasyarakatan uraian tugas jabatan Pembimbing Kemasyarakatan yang dilakukan

antara lain meliputi: melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun dan melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk tersangka dewasa untuk tindak pidana. Untuk tingkat Jabatan Pembimbingan Kemasyarakatan yaitu tingkat Jabatan Pertama sampai Madya dalam melakukan fungsinya dapat melakukan penelitian kemasyarakatan untuk anak maupun dewasa.<sup>10</sup>

Dalam hal tidak ada pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan dari Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak yang memperoleh putusan berupa penyerahan kembali kepada orang tua atau walinya, dapat mengakibatkan anak-anak yang berkonflik dengan hukum memiliki kecenderungan untuk kembali melakukan tindak pidana baik itu tindak pidana sejenis atau tindak pidana lainnya.

Tanggung jawab utama dan fungsi konsultan komunitas dalam

---

<sup>9</sup> Arfan Kaimuddin, Agustus 2015, Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan, Jurnal Arena Hukum, Vol. 8, No.2, hlm.268

<sup>10</sup> Republik Indonesia, Perka BKN Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, hlm. 7-17.

sistem peradilan pidana anak, pengawas masyarakat adalah aparat penegak hukum fungsional yang melakukan penelitian sosial, pembinaan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Dalam menangani anak melanggar hukum, ruang lingkup tanggung jawab konsultan sosial meliputi praperadilan, adjudikasi, dan pascaperadilan. Selain aparat penegak hukum tersebut, juga termasuk aparat yang menangani anak yang melanggar hukum yaitu pekerja sosial. Penjelasan bagi anak, peran pendamping masyarakat dan pekerja sosial dalam memberikan bantuan kepada anak yang melanggar hukum berbeda-beda, anak-anak pelaku didampingi oleh konselor sosial, sedangkan saksi anak dan anak korban didampingi oleh pekerja sosial. Dalam sistem masyarakat, berhasil dan tidaknya tujuan yang hendak dicapai sangat ditentukan oleh tiga faktor penentu, yakni narapidana yang bersangkutan, petugas masyarakat, dan masyarakat sebagai wadah berkumpulnya

kembali setelah bebas. Jika ketiga faktor tersebut tidak bersinergi untuk saling mendukung, maka kemungkinan besar hasil yang hendak dicapai akan jauh dari yang dicita-citakan.

Faktor sarana dan prasarana menjadi kendala tersendiri dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba, kendala yang muncul akibat faktor ini disebabkan karena belum adanya dukungan anggaran untuk membangun sarana prasarana yang memadai guna melaksanakan proses penyidikan perkara anak secara proporsional dan akuntabel seperti Ruang Pelayanan Khusus (RPK) masih banyak yang belum layak.

#### **D. Simpulan Dan Saran**

##### **1. Simpulan**

1. Dalam sistem masyarakat, berhasil dan tidaknya tujuan yang hendak dicapai sangat ditentukan oleh tiga faktor penentu, yakni narapidana yang bersangkutan, petugas masyarakat, dan masyarakat sebagai wadah

berkumpulnya kembali setelah bebas. Jika ketiga faktor tersebut tidak bersinergi untuk saling mendukung, maka kemungkinan besar hasil yang hendak dicapai akan jauh dari yang dicita-citakan.

Untuk perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika, kendala yang muncul akibat faktor ini disebabkan karena belum adanya dukungan anggaran untuk membangun sarana prasarana yang memadai guna melaksanakan proses penyidikan perkara anak secara proporsional dan akuntabel seperti Ruang Pelayanan Khusus (RPK) masih banyak yang belum layak.

2. Aturan pelaksana dalam sebuah kebijakan hukum memiliki posisi yang sangat penting. Penerbitkan aturan pelaksana mengenai diversifikasi perlu diimbangi dengan komitmen penyidik PPA

untuk memberikan perlindungan yang maksimal dan tanpa diskriminasi bagi anak pelaku tindak pidana narkoba agar terhindar dari proses penghukuman yang dapat berdampak negatif bagi pertumbuhan anak.

## 2. Saran

1. Diharapkan adanya integrasi oleh pranata hukum dalam hal pembimbingan terhadap anak yang tersangkut kasus hukum pada khususnya namun tidak sedikit masyarakat yang mengetahui peran maupun fungsi dari Bapas, maka perlu adanya sosialisasi terkait informasi kinerja Bapas untuk masyarakat luas.
2. Diharapkan agar Pembimbing Pemasyarakatan selalu memperhatikan dan mempertimbangkan Kepentingan yang terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam memperoleh bimbingan

yang memadai berupa bimbingan keterampilan sehingga anak mengembangkan potensi dan bakat yang mereka miliki agar berguna di masa depan.

Semarang), Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume. 01, Nomor 02, ISSN (Online): 2808-6864.

Lis Julianti, Oktober 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Penyedia Jasa Pinjaman Bukan Bank Secara Online, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, volume. 01, Nomor 02, ISSN (Online): 2808-6864.

Sarwirini, Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya, Perspektif, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Vol. XVI No. 4 September.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

Nashriana, 2012, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Depok.

Republik Indonesia, Perka BKN Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013 Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama, Bandung.

#### **Jurnal**

Arfan Kaimuddin, Agustus 2015, Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan, Jurnal Arena Hukum, Vol. 8, No.2.

Ni Putu Noni Suharyanti, S.H., M.H. Oktober 2021, Pemidanaan Terhadap Pembiaran Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang dasar 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Pidana Anak